



LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Balai Pelayanan pengujian laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dapat menyelesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2023 ini. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dimulai sejak penyusunan Standar Pelayanan sampai evaluasi pelayanan dan pemberian penghargaan. Dengan adanya Forum Konsultasi Publik, penyelenggara pelayanan dan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang sama sekaligus solusi atas isu-isu penyelenggaraan pelayanan publik sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Kami berharap Laporan Forum Konsultasi Publik ini dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan pelayanan publik sehingga tercipta layanan publik yang baik dan prima sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Yogyakarta, 13 Februari 2024

KEPALA
BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN



Ir. Reni Anggraeni, M.Sc.
NIP. 19660203 199303 2 009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

LAMPIRAN VI Matriks Pelaporan FKP

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dan merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. Hal ini karena pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, seluruh aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundangundangan bagi warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang baik dan prima merupakan pelayanan yang dapat memenuhi dan sesuai antara hasil pelayanan dan harapan penerima pelayanan serta sesuai dengan standar pelayanan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik. Yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan.

Namun tak jarang dalam proses penyelenggaraan tersebut muncul permasalahan seperti perbedaan antara kinerja yang diharapkan (*intended performance*) dengan praktek sehari-hari (*actual performance*), perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah, dan perbedaan antara keterbatasan sumber daya anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat pelaksanaannya. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa harus ada pelibatan, ruang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan koordinasi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik karena sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pelayanan publik juga dapat menjadi ukuran paling sederhana untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Dalam hal ini, kinerja aparatur negara sebagai representasi pelayan publik mempunyai dampak

yang luas dalam tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat, begitu sebaliknya apabila sebagai penyelenggara maupun pelaksana pelayan publik yang kurang dalam melayani masyarakat maka tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat pun juga berkurang.

Sebagai jawaban, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dihadirkan sebagai sarana perbaikan pelayanan publik. Melalui FKP dilakukan evaluasi kinerja aparatur negara sehingga terjadi *improvement* pada kinerja pelayanan oleh aparatur negara selanjutnya. Penyelenggaraan FKP juga diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi serta sarana menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan sehingga dapat mengurai permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan pelayanan publik antara pemerintah dan masyarakat sekaligus sebagai sarana mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

- 1) Memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan silaturahmi antara pejabat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan aparatur PD lain serta para pemangku kepentingan di wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik termasuk permasalahan dan isu strategis terkait pelayanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjawab dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat

b. Manfaat

- 1) Manfaat dilaksanakannya FKP secara umum adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- 2) Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan :
 - a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;

- b) memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Manfaat FKP khusus bagi publik :

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Februari 2024

Waktu : Pukul : 09.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Lt. 2 Kantor Balai Laboratorium Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Jalan Wiyoro
Lor No. 21, Baturetno, Banguntapan Bantul.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara Forum Konsultasi Publik adalah Balai Balai Laboratorium Lingkungan DLHK DIY. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dapat membentuk Tim Internal

dengan surat keputusan/surat tugas (SK Tim FKP No. 00.8.3.4/1276). Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari unsur :

- a. Penyelenggara layanan;
- b. Pengguna layanan, termasuk masyarakat rentan;
- c. Stakeholders pelayanan publik/instansi lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. akademisi.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan menggunakan metode dimana peserta dapat saling memberikan pertanyaan, saran, dan kritik terkait kebijakan maupun masalah yang ditemukan. Forum Konsultasi Publik ini dipandu oleh Kasubbag Tata Usaha selaku Ketua Tim Penyelenggara FKP yang selanjutnya Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh Kepala Balai Laboratorium Lingkungan DLHK DIY dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kepala Seksi Mutu dan Kepala Seksi Pengujian. Kemudian Forum Kebijakan Publik ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Ketua Tim Penyelenggara.

Sesi diskusi dan tanya jawab dalam Forum Konsultasi Publik ini membuat peserta dapat saling memahami permasalahan yang ada dan bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat.

Bentuk Penyelenggaraan FKP di Balai Balai Laboratorium Lingkungan dilakukan melalui tatap muka dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) : merupakan bentuk pertemuan semiformal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dalam skala tidak terlalu besar yang lebih mengarah kepada metode diskusi dimana pihak penyelenggara dapat menjadi narasumber atau mengundang pakar yang ahli sesuai tema yang akan dibahas.

4. Susunan Acara FKP

Pembahasan dan susunan acara Forum Konsultasi Publik berfokus pada pemecahan masalah dari isu pelayanan Balai Laboratorium Lingkungan dengan mekanisme desentralisasi

Forum Konsultasi diawali dengan pembukaan atau pengarahan oleh pimpinan Instansi penyelenggara layanan dan dilanjutkan dengan pemaparan materi singkat.

Diskusi dilakukan secara dua arah dengan tujuan mendapatkan saran/masukan yang bermanfaat sebagai bahan perbaikan standar layanan dan perumusan kebijakan.

Adapun susunan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagai berikut :

1. Pembukaan dan pengarahan dari wakil Kepala Balai
2. Penjelasan tentang Kegiatan Pelayanan dan Perubahan- perubahan dalam pelayanan
3. Masukan dan Saran dari peserta
4. Tanggapan dari Balai
5. Kesimpulan dan Penutupan

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Forum diawali dengan identifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan. Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Selain itu, identifikasi masalah juga dapat diartikan sebagai proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Identifikasi masalah pelayanan bisa dilakukan melalui :

- a. Pengaduan langsung;
- b. Hasil pertemuan stakeholder;
- c. Dialog/Diskusi saat pelaksanaan FKP.

2. Analisis

Penyebab timbulnya masalah pada Pelayanan di Balai Laboratorium Lingkungan adalah:

- a. SDM yang terbatas jumlah dan kemampuan teknisnya karena tidak ada dukungan anggaran untuk mengirimkan diklat teknis sehingga jumlah pelayanan pengujian belum bisa maksimal untuk semua parameter dalam setiap baku mutu.
- b. Keterbatasan sarana prasarana
Beberapa alat pengujian untuk menguji parameter pada air bersih belum dimiliki sehingga pelanggan beralih ke Laboratorium lain untuk pengujian parameter mikro air bersih. Selain itu peralatan untuk uji emisi udara juga belum ada sehingga permintaan pelanggan untuk uji emisi udara tidak bisa dipenuhi.
- c. Aplikasi online yang masih belum sempurna sehingga perlu dimodifikasi dengan cara manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan.

3. Rencana Aksi

Setelah dilakukan identifikasi dan analisis masalah, dalam forum ini dirumuskan solusi/rencana aksi. Rencana aksi adalah langkah awal yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa langkah-langkah yang

akan diambil untuk mengatasi masalah -masalah yang ditemukan dalam identifikasi dan analisis permasalahan pelayanan.

Identifikasi masalah, analisis masalah dan rencana aksi dapat dituangkan dalam bentuk format tabel berikut :

**PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN
BALAI PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM DLHK DIY :**

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN (Identifikasi dan Analisis Masalah)	RENCANA AKSI/TINDAK LANJUT PERBAIKAN
1	Pengujian Kualias Parameter Air dan Udara	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa parameter penting yang diminta pelanggan belum bisa dipenuhi - tidak tersedianya secara langsung anggaran untuk peningkatan kompetensi analis karena harus mengajukan ke BKD dan belum tentu disetujui - Belum tersedianya alat pengujian untuk pengujian mikro air bersih dan alat pengukur emisi udara sehingga permintaan pelanggan belum bisa dipenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kemampuan analisis dalam pengujian parameter kunci sesuai baku mutu melalui konsultasi ke analis Laboratorium lain - Mengajukan anggaran untuk pembelian alat pengujian mikro air bersih dan alat pengukuran emisi udara untuk tahun 2025
2	Pengambilan Contoh Uji	Tidak bisa dilakukan setiap hari sesuai permintaan pelanggan. Untuk Senin dan Selasa tidak bisa dilakukan karena terkendala pada pengujian BOD yang pengamatnnya jatuh pada hari libur	Mengefektifkan pelayanan pengambilan contoh uji dengan menambah jumlah tim setiap harinya

		(sabtu-Minggu)	
3	Pelayanan pendaftaran dan penerbitan LHU melalui sistem online	Sistem masih belum sempurna , masih dimodifikasi dengan manual sehingga menambah waktu dan peluang human error	Mengusulkan anggaran pengembangan aplikasi online untuk tahun 2025

Pasca Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Komitmen Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara Penandatanganan dilaksanakan oleh perwakilan peserta forum dan Laporan Tindak Lanjut Sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB 3

PENUTUP

A. Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Balai Pelayanan pengujian laboratorium DLHK DIY pada Selasa, 13 Februari 2024 dan bertempat di Ruang Rapat Balai Laboratorium Lingkungan Jalan Wiyoro Lor 21 Baturetno, Banguntapan Bantul dengan tema “Upaya Peningkatan Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Air dan Udara” merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik itu sendiri.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Adapun rincian kesimpulan dalam pelaksanaan FKP Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Beberapa pelanggan masih menginginkan peningkatan pelayanan terutama dalam kecepatan pelayanan, penambahan parameter dan penambahan waktu pelayanan setiap hari untuk semua parameter.
2. Telah dilakukan upaya untuk peningkatan pelayanan dengan mengusulkan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pengujian dan pelayanan oleh petugas
3. Secara umum pelanggan menyatakan puas dengan pelayanan di Balai Laboratorium Lingkungan, permasalahan yang ada bisa dijelaskan karena keterbatasan sarana dan SDM bisa diterima dan usulan-usulan pelanggan menjadi masukan untuk perbaikan pelayanan di tahun yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, kami sampaikan saran/usulan perbaikan sebagai berikut:

1. Kegiatan forum komunikasi publik perlu adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh karyawan dalam menciptakan pelayanan yang prima sesuai dengan dokumen mutu dan SOP pelayanan yang sudah ada.;
2. Adanya perhatian khusus dalam pengadaan sarana dan prasarana dengan dukungan anggaran yang lebih kondusif.;
3. Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dengan mengikutkan diklat pelayanan publik dan adanya dukungan dari instansi penyelenggara diklat.

LAMPIRAN

Lampiran I. Berita Acara Yang Ditandatangani

Lampiran II. Salinan Daftar Hadir


Lampiran III. Surat Undangan

Lampiran IV. Dokumentasi Kegiatan

Lampiran V. Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

Lampiran VI. Matriks Pelaporan FKP

Balai Laboratorium Lingkungan akan melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai usulan rekomendasi dalam jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama. Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

	Ditetapkan di Yogyakarta. pada tanggal : <i>13 Februari 2024</i>
Mengetahui, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	Kepala Balai Laboratorium Lingkungan
 <u>Kusno Wibowo, ST., M.Si.</u> NIP. 19601001 198503 1 008	 <u>Ir. Reni Anggraeni, M.Sc.</u> NIP. 19660203 199303 2 009

LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PUBLIK (FKP) BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN DLHK DIY TAHUN 2024



LAMPIRAN V

FORMAT HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN DLHK DIY

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Balai Laboratorium Lingkungan DIY yang telah ditandatangani pada tanggal 16 Februari 2023. Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Informasi layanan belum maksimaldiketahui pelanggan	membuat leafet dan informasi layanan dimasukan ke web link Balai Lablingk.	Bentuk Tindak Lanjut	membuat dan menyediakan leafet, stopmap LHU dan dimasukan ke web link Balai Lablingk
			Waktu Pelaksanaan	3 bulan
			Rencana Aksi/ Keterangan*	Bulan Maret s.d. Juni 2023
2.	Lahan dan Halaman terasa panas	Menanam pohon disekitar pakir dan halaman	Bentuk Tindak Lanjut	melaksanakan penambahan pohon perindang
			Waktu Pelaksanaan	2 bulan
			Rencana Aksi/ Keterangan*	Bulan Maret s.d. April 2023

Ditetapkan di Yogyakarta.
pada tanggal : 13 Februari 2024

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan DIY

Kepala
Balai Laboratorium Lingkungan


Kusno Wibowo, ST., M.Si.
NIP. 19601001 198503 1 008


Ir. Reni Anggraeni, M.Sc.
NIP. 19660203 199303 2 009

